

**ANALISIS *SADD AL-DZARĪAH* TERHADAP PUTUSAN
HAKIM MENOLAK PERKARA CERAH GUGAT KARENA
MASIH TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI
(Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr)**

SKRIPSI

Oleh :

Amanatur Robaniyah

NIM. C91215039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanatur Robaniyah
NIM : C91215039
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *sādd al-dzaīrah* terhadap putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri (Studi Putusan Nomor 0868 / Pdt.g / 2018 / Pa.Mr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 2 September 2019

Saya yang menyatakan,



Amanatur Robaniyah

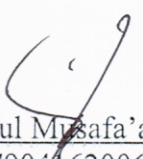
NIM. C91215039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *SADD AL-DZARĪAH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENOLAK PERKARA CERAI GUGAT KARENA MASIH TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr)” yang ditulis oleh Amanatur Robaniyah NIM. C9121509 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 September 2019

Pembimbing



Dr. Nur Lailatul Musafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amanatur Robaniyah NIM. C91215039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

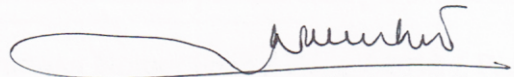
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



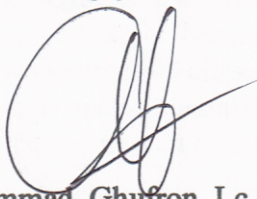
Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 196001121949031001

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP.195704231986032001

Penguji III,



H.Muhammad. Ghufroon, Lc, M.H.I
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I,M.H.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 22 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amanatur Robaniyah
NIM : C91215039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : amanaturrobaniyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis sadd al-dzari'ah terhadap putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena

masih terjadi hubungan seksual suami istri (Studi Putusan Nomor 0868 / Pdt.g / 2018 / Pa.Mr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Oktober 2019

Penulis

(Amanatur Robaniyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *sadd al-dzarīah* terhadap Putusan Hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri (studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr). Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana kronologi putusan hakim dalam menolak cerai gugat karena masih melakukan hubungan seksual suami istri dalam putusan Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr? Kedua, bagaimana analisis hukum *sadd al-dzarīah* terhadap penolakan putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/pdt.G/2018/Pa.Mr?.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mojokerto: Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu teori yang berkaitan dengan *sadd dzarīah* dipakai untuk menganalisis putusan hakim yang menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual antara penggugat dan tergugat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kronologi atas cerai gugat terhadap pasangan suami istri yang masih berhubungan seksual ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, pada putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.Mr. Adalah awalnya istri mengajukan gugatan akan tetapi dalam proses gugatan berlangsung penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan seksual. Penggugat mengajukan gugatan karena suami kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga serta ada perselisihan antara tergugat dan orang tua tergugat. Berdasarkan hal itu majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam analisis *sadd al-dzarīah*, putusan hakim tersebut sudah sesuai karena bertujuan menghindarkan suatu perbuatan maslahah yang mengakibatkan kemadaraman bahwa hukum awal dari perceraian adalah mubah namun karena masih terjadi hubungan seksual yang dikhawatirkan menyebabkan hamil, maka perceraian tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran; ketika terjadi hubungan seksual hendaknya Penggugat dan tergugat memikirkan kembali dalam mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP SADD AL-DZARĪAH DALAM PERCERAIAN.....	18
A. <i>Sadd Al-Dzarīah</i>	18
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dzarīah</i>	18
2. Kehujjahan <i>Sadd Al-Dzarīah</i>	20
3. Metode Penentuan Hukum <i>Sadd Al-Dzarīah</i>	21

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua umat manusia. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Konsepsi Islam lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dalam arti lembaga sosial yang mewadahi aktivitas seksual manusia, sekaligus lembaga yang menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.

Pada dasarnya Islam mengkonsepkan bahwa perkawinan merupakan suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan diri seseorang, pribadi muslim dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkannya pada perbuatan zina. Perkawinan juga sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dikodratkan oleh Allah untuk hidup berpasangan.²

¹Slamet Abidin dan Amarudi, *Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²Rahmat Sudirman. *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 65–66.

Dalam perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri dalam keluarga.⁸ Hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan

⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 155.

begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula seorang istri juga mempunyai kewajiban.⁹

Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak¹⁰ Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak suami yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.¹¹

Dalam Pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban Suami disebutkan bahwa sebagai berikut:¹²

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

¹⁰ Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 119-120.

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010) 144.

¹²Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya suami wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin yang mana kewajiban suami menjadi hak seorang istri dan sebaliknya kewajiban istri menjadi hak seorang suami, dan jika salah satu dari keduanya tidak melakukan kewajiban maka salah satu diantaranya dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut hak-haknya.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.¹³

Di dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum yang legal dalam peradilan agama di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin

[illegible]

Ketentuan pengaturan terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan tidak membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya (nusyuz) tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah nusyuz maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama dalam hal nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah terhadap isteri merupakan imbalan dari bolehnya suami besenang-senang dengan isteri”.

Hak mencegah nafkah hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang nusyuz, namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan nusyuz seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakalah dia berpergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri. Dasar ketidak wajiban seorang

¹⁵ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwasanya hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi di dalam putusan nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr. Hakim tersebut menolak gugatan yang diajukan seorang istri kepada suaminya karena seorang istri masih melakukan kewajibannya yaitu melayani suaminya. Dalam pernyataan istri membenarkan melakukan hak dan kewajibannya karena masih dalam hubungan yang sah dan belum adanya putusan hakim. Hal ini disebutkan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”,¹⁷ Serta dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Serta dalam Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan

¹⁷ Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi masalah yang dikaji sebagai berikut:

[illegible]

1. Bagaimana kronologi putusan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR.?
2. Analisis *sadd al-dzarīah* terhadap putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam Putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak dapat merupakan pengulangan atau diduplikasi dari kajian atau penelitian yang ada, diantaranya:

- [illegible]

- ¹⁹Muhammad Anam, “Batas-batas Hak suami dalam memperlakukan istri saat nusyuz dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga” (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2014).

[illegible]

itu tidak maksimal maka asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang dapat diterapkan.²¹

Dari kesimpulan beberapa skripsi terdahulu, dapat ditemukan perbedaan bahwasannya penulis lebih fokus meneliti mengenai Analisis *Sādd Al-Dzarīah* Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr)

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimana kronologi putusan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr.
2. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dzarīh* terhadap putusan hakim menolak cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri studi putusan nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr.

²¹Erza Mufti Umam, “Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates”, (Scripsi--UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014).

G. Definisi Operasional

Menjelaskan bersifat operasional dari konsep atau variabel sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur *variabel* melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata antara lain:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. *Sadd Al-Dzarīah* adalah menutup jalan, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyalahi perintah syari'at dan memanipulasinya

b) Wawancara

c) Pustaka

d. Teknik Pengolahan data

a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data-data yang memperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan pemasalahan.

- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumen sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta dikelompokkan.
- e. Teknik anal isis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah kualitatif, kualitatif yaitu suatu cara penyajian data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada di lapangan yaitu Pengadilan Agama Mojokerto.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan, oleh karena itu, pada bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bab yang menjelaskan mengenai konsep *sadd al-dzarīah* perceraian dan asas pencegahan perceraian

Bab ketiga adalah bab yang menjelaskan mengenai profil Pengadilan Agama Mojokerto dan kasus yang di teliti penulis, dan mengenai pendapat hakim, serta pertimbangan hakim, dan dasar hakim dalam memutuskan.

Bab keempat adalah bab yang lebih dominan menganalisis masalah yang diteliti penulis menggunakan *sadd al-dzarāh*

Bab kelima adalah merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan, dan saran.

KONSEP SADD AL-DZARĪAH DALAM PERCERAIAN

1. Pengertian *Sadd Al-Dzarīah*

Sadd Al-Dzarīah adalah menutup jalan, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syari'at dan memanipulasinya atau dapat membawa kepada larangan-larangan syara' meskipun tanpa disengaja. Menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata *al-dzarīah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Perbedaananya terletak pada ketergantungan perbuatan yang dituju kepada perantara atau washilah. Pada *al-dzarīah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada terjadinya khalwat artinya tanpa khalwat pun zina dapat juga terjadi karena itu, perantara disini sebut *al-dzarīah* namun di dalam kitab ilmu fiqh yang dimaksud dengan *sadd al-dzarīah* disini ialah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, dan cara yang menyampaikan kita kepada halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kita kepada wajib hukumnya pun adalah wajib pula sampai ada satu kaidah:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

2. Kehujjahan *Sadd Al-Dzarīah*

Berpegang kepada *al-dzarīh* dan memberikannya hukum yang sama dengan hukum yang dihasilkannya, didasarkan pada baik Al-Quran maupun As-sunnah. Pengakuan terhadap *al-dzarīh* ada dasarnya memandang pada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang kepada niat perlakuannya tetapi dengan diarahkan perbuatannya.

Sadd Al-Dzarīh ini merupakan salah satu dasar yang disebutkan oleh Kitab-Kitab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kitab-kitab Madzhab lain tidak menyebutkannya dengan judul ini, akan tetapi apa yang dicakup oleh pengertian *al-dzarīh* ditetapkan pula dalam fiqh Hanafi dan Syafi'i dengan perbedaan dan persamaan dalam beberapa bagiannya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- a. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

²⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). 165

[illegible]

- c. Kemungkinan sama untuk dikerjakan atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Materi (1) disebut *al-dzarīah qawiyah* (materi yang kuat)

Materi (2) dan (3) disebut *al-dzarāh dha'ifah* (jalan yang lemah).³⁰

5. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzarīah*

Sadd Al-Dzarīah menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum, diantaranya firman Allah Swt surah Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

³⁰Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh* , (Surabaya: Uinsa SA Press, 2014)., 115.

6. Pengelompokkan *Sadd Al-Dzarīah*

a. Dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *al-dzarāh* menjadi empat, yaitu:

- ³¹Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 452.

3) *Dzarīh* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaan menjadi lain.

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Al-Dzarāh* kepada empat jenis, yaitu:

1) *Al-Dzarīah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti
Artinya, bila perbuatan *al-dzarīah* itu tidak dihindarkan pasti
akan terjadi kerusakan.

2) *Al-Dzarīh* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *al-dzarīh* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari

3) *Al-Dzarīh* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti *al-dzarīh* itu tidak dihindari seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.³²

4) *Al-Dzarīah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang,

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2 (Jakarta: Kencana, 2008), 452.

Jumhur Ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd al-dzarā'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslaha dengan sendirinya menggunakan metode *sadd al-dzarā'ah*.³³

1. Pengertian Perceraian

³³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh...*,452.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian” perceraian dalam istilah fiqh juga disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fiqh sebagai salah satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqh mempunyai istilah yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh oleh sendiri, atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri”. Selain itu, talak juga mempunyai arti kata yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.³⁵

³⁵ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 16-17.

- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³⁷Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsiranya* , (Jakarta: Widya cahaya, 2011), 56.

Abdul Gofur Anshory menjelaskan bahwa khuluk memiliki beberapa unsur sekaligus rukun, serta menjadikan karakteristik dari khulu' antara lain:

- Menurut Syeh Hasan Ayyub, tidak ada larangan khuluk dimasa haid dan masa suci dimana suami menyetubuhi istrinya, karena cerai dimasa haid dilarang dengan alasan bahaya yang menimpa istri karena lamanya iddah. Sedangkan khuluk bertujuan menghilangkan bahaya yang menimpa istri karena pergaulan yang buruk dan tinggal bersama orang yang dibencinya, hal itu lebih besar bahayanya dibandingkan

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 114 samapai pasal 36 dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975. sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal ini pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang 1974, adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-undang hukum perdata termuat Pasal 199.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri mengenai perceraian dijelaskan dalam Pasal 113 yang berbunyi:⁴²

Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian
- Perceraian
- Atas putusan Pengadilan

sampai dengan Pasal 162 yang berbunyi:⁴³

Bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasl 40.

⁴²Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.

⁴³Kompilasi Hukum Islam Pasal 162.

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan adakalanya menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ikatan perkawinan jika sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan itu didasarkan Al-Quran dan Al-Hadist berikut Al-Quran surat An-Nisa Ayat 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

[illegible]

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَإِنْ كُنْ^ج
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
ۚ وَاتَّبِعُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَ رُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁷

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. E. perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya membawa dampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak positif.⁴⁸ Bahkan sampai saat ini masih banyak ditemui mengenai peningkatan jumlah perceraian yang terjadi, namun yang sering dijumpai dalam perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong

⁴⁸Taufik, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), 80.

- Suami melanggar ta'liq talak
- Peradilan Agama atau murtad yang disebabkan terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Hukum perceraian sendiri yakni adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- [illegible]

d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵²

7. Asas Mempersulit Perceraian

Dalam Islam perkawinan merupakan ibadah karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan *mitsaqon gholidzan* (perjanjian suci), jika memang sesuatu hari terjadi perceraian, maka urusan tidak selesai sampai disini saja akan tetapi ada akibat-akibat yang perlu diperhatikan pada perceraian. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian karena perceraian merupakan langkah atau jalan keluar yang bisa digunakan dalam kondisi yang terpaksa darurat.⁵³

Apabila perceraian harus terjadi, maka Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak” Ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri untuk tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Adapun ayat (3) pasal ini mengatakan bahwa “tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam aturan perundang undangan tersendiri”

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 201.

⁵³Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 35.

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas yang terdapat dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika dilakukan dihadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu, jika perceraian dilakukan di depan pengadilan maka secara tidak langsung asas ini juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan.

- [illegible]

Dengan adanya mediasi yang dibantu dengan pihak ketiga sehingga meyakinkan para pihak jika mereka benar-benar dengan yakin dengan benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil. Namun dalam proses terjadinya perceraian tersebut dianggap terjadi sesuai dengan jatuhnya putusan tersebut yang mempunyai hukum tetap sesuai dengan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap".⁵⁹

⁵⁹ Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam.

**KRONOLOGI HAKIM DALAM MENOLAK CERAI GUGAT KARENA
MASIH TERJADI HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR:
0868/PDT.G/2018/PA.MR**

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Adapun visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah “terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto yang agung” Pengadilan Agama Mojokerto dengan hal ini maka siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Mojokerto yaitu :

- ## 2. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto

46

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Mojokerto menolak nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.MR. Suatu perkara yang telah dir

Terdapat dua orang yang berperkara pada putusan ini yaitu Responden I yang merupakan pemohon dalam mengajukan cerai gugat merupakan pekerja karyawan honorer, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Mojogeneng RT.002 RW. 001 desa Pekukuhan Kecamatan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan suami yang merupakan termohon cerai gugat merupakan Pedagang, yang berumur 53 tahun, yang bertempat tinggal di Gading I RT.002 RW. 007 No. 25 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Mojokerto dalam register tanggal 02 April 2018, perkara yang didaftarkan merupakan permohonan cerai gugat oleh penggugat kepada terduga. Pasangan ini menikah selama 21 tahun pada 1997 dan tinggal di Mojokerto dalam keadaan rukun, namun sekitar satu tahun setelah menikah pada tahun 1998 terjadi perselisihan yang disebabkan persoalan ekonomi.

petitum yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam duduk perkara maka pada petitum yang diajukan penggugat memohon pada hakim untuk memberi izin kepada tergugat menjatuhkan talak ba'in shughra terhadap penggugat

[illegible]

Pada saat proses pembuktian, tergugat menghadirkan dua orang saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, mengalami atau merasakan sendiri suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi. Berdasarkan uraian putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor:0868/pdt.G/2018/PA.Mr maka pertimbangan majelis Hakim yang mencakup hal-hal antara lain bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*;

[illegible]

maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang merupakan kewenangan pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili, selama persidangan terungkap melalui jawaban tergugat bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat masih baik, bahkan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri secara rutin dalam seminggu sampai dua minggu sekali dan terakhir dilakukan sebelum pelaksanaan sidang tanggal 24 Juli 2018 dan hal tersebut terjadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Jawaban tergugat tersebut, penggugat membenarkan, bahkan antara penggugat dengan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal ini sudah cukup dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat masih terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri.

Berdasarkan Pasal 174 HIR. menyebutkan, “pengakuan yang diucapkan di depan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan

Di dalam memutuskan sebuah perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto benar-benar mempertimbangkan dasar-dasar menggunakan seperti alasannya beberapa bukti-bukti, saksi-saksi, dan

[illegible]

keterangan maupun pengakuan dari kedua pihak. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap perkara nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr. Menentukan bahwa berdasarkan keterangan pemohon yaitu istri dia mengajukan perkara cerai gugat karena dalam hal masalah rumah tangga mereka yang sudah tidak lagi harmonis, dalam segi ekonomi juga kurang dan permasalahan rumah tangga mereka ibu dari suaminya yang ikut campur dalam rumah tangganya. Meskipun sang pemohon berdalih ingin tetap bercerai dalam perkara ini sang suami menyatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan berdalih bahwa mereka juga masih berhubungan badan saat proses persidangan berlangsung sehingga pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menolak perkara tersebut.

Dalam Perkara ini seorang pemohon yaitu sang istri melakukan pengajuan permohonan cerai gugat karena merasa kurang dalam perekonomian dan sang ibu dari suaminya yang ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka. Sehingga dari seorang pemohon sang istri tersebut merasa geram atas rumah tangganya, maka sebelum diputuskannya suatu perkara untuk menentukan apakah pemohon istri mempunyai alasan-alasan hukum terlebih dahulu, hakim melihatnya dari sebuah fakta-fakta yang terjadi di dalam masalah rumah tangga. Apakah permohonan sang istri sudah memenuhi syarat dalam proses gugatan di pengadilan Agama Mojokerto.

Di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa gugatan ini memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal tersebut dan dalam proses yang semestinya akan berlanjut jika dalam penggugat dan tergugat sudah tidak dapat berdamai seperti dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berlanjutnya proses persidangan setelah kedua belah pihak tidak dapat didamaikan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara setelah yang dimaksud di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Maka pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Pernyataan tergugat bahwa saat sebelum proses sidang penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri tanpa ada paksaan seperti dalam Pasal 174 HIR, menyebutkan “Pengakuan yang diucapkan di depan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau lewat seorang kuasa khusus” oleh karena itu Majelis Hakim menilai pengakuan yang disampaikan oleh karena itu penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan baik di dalam rumah tangganya sehingga dalil-dalil gugatannya terbantahkan.

yang baik, jika dalam masalah ini dalil tegugat masih baik baik dan hubungan suami istri, apabila salah satu pihak dari istri atau suami melakukan perceraian tidak boleh seenaknya sendiri jika ingin mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama Mojokerto, maka harus ada alasan yang dapat memutuskan pernikahan.

Dalam Alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP no 9 tahun 1975. Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih menitik beratkan pada perceraian dari persoalan perselisihan karena alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 a-e sukar untuk dibuktikan sehingga perselisihan yang terdapat dalam pasal 19f menjadi pokok alasan perceraian.

yang baik, jika dalam masalah ini dalil tegugat masih baik baik dan hubungan suami istri, apabila salah satu pihak dari istri atau suami melakukan perceraian tidak boleh seenaknya sendiri jika ingin mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama Mojokerto, maka harus ada alasan yang dapat memutuskan pernikahan.

Dalam Alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP no 9 tahun 1975. Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih menitik beratkan pada perceraian dari persoalan perselisihan karena alasan-alasan yang tertera pada pasal 19 a-e sukar untuk dibuktikan sehingga perselisihan yang tertera pada pasal 19f menjadi pokok alasan perceraian.

yang baik, jika dalam masalah ini dalil tegugat masih baik baik dan hubungan suami istri, apabila salah satu pihak dari istri atau suami melakukan perceraian tidak boleh seenaknya sendiri jika ingin mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama Mojokerto, maka harus ada alasan yang dapat memutuskan pernikahan.

Dalam Alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP no 9 tahun 1975. Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih menitik beratkan pada perceraian dari persoalan perselisihan karena alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 a-e sukar untuk dibuktikan sehingga perselisihan yang terdapat dalam pasal 19f menjadi pokok alasan perceraian.

yang baik, jika dalam masalah ini dalil tegugat masih baik baik dan hubungan suami istri, apabila salah satu pihak dari istri atau suami melakukan perceraian tidak boleh seenaknya sendiri jika ingin mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama Mojokerto, maka harus ada alasan yang dapat memutuskan pernikahan.

Dalam Alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP no 9 tahun 1975. Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih menitik beratkan pada perceraian dari persoalan perselisihan karena alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 a-e sukar untuk dibuktikan sehingga perselisihan yang terdapat dalam pasal 19f menjadi pokok alasan perceraian.

baik di dalam rumah tangganya, dan dengan sendirinya dalil-dalil Permohonan pemohon menjadi terbantahkan hal ini sesuai dengan Pasal 311R.Bg/KUHperd 1935/HIR.

Namun jika dalam pemeriksaan terbukti adanya antara pemohon atau termohon melakukan kebohongan dengan melontarkan perkataan masih menjalin hubungan badan hal tersebut bisa dilakukan dengan bukti dan jika memang berbohong maka Majelis Hakim menerima karena dari pihak termohon masih ingin pernikahannya baik baik saja. Jika memang terbukti pemohon melakukan hubungan badan karena dipaksa dan dapat menimbulkan ancaman, dapat dibuktikan dengan pembenaraan dalam kesaksian maka Majelis Hakim bisa saja mengabulkan permohonan dengan dilihat dari segi setelah melakukan hubungan badan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat akur kembali, jika dalam konteks pemohon rela masih melakukan hubungan badan dengan termohon maka Majelis Hakim menolak permohonan pemohon dengan dalih dengan adanya kerelaan serta pernyataan tergugat yang tidak menginginkan perceraian terjadi sehingga meminta jalan untuk berdamai dan ingin semua perbuatannya di maafkan berjanji untuk menjadi suami yang lebih bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan menyatakan berjanji di hadapan hakim sehingga majelis hakim menolak perkara cerai gugat tersebut dan dimaafkan atas semua perbuatannya.

Perselisihan dijadikan pertimbangan hukum yang utama karena hakim melihat dari lebih banyaknya madarat atau masalahnya, maka

**TINJAUAN SADD AL-DZARĪAH TERHADP PENOLAKAN CERAH
GUGAT KARENA TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR:
0868/PDT.G/2018/PA.MR**

Seperti apa yang sudah dideskripsikan di dalam Bab III, dapat diketahui didalamnya bahwa gugatan permohonan cerai penggugat yang sudah masuk dalam Pengadilan Agama Mojokerto dengan alasan Perekonomian dan pertengakaran yang menjadi tidak rukun antara suami dan istri serta orang tua dari tergugat mengikut campuri urusan rumah tangga sehingga Tergugat meninggalkan penggugat selama 2 bulan dan anak ada yang ikut penggugat dan ada yang ikut tergugat sehingga dengan adanya permasalahan tersebut sang istri mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Mojokerto.

Majelis hakim menolak gugatan dan membantah semua alasan-alasan yang diajukan penggugat sebagai dalih ingin bercerai dengan suaminya dikarenakan dalam proses pembuktian sang suami yaitu tergugat

Pertimbangan Hakim dalam menolak perkara cerai gugat adalah dengan dalih pengakuan dari tergugat yang sesuai dengan pertimbangannya Pasal 174 HIR, menyebutkan *“pengakuan yang diucapkan di depan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau lewat seorang kuasa khusus”* sehingga dali-dalil dari pemohon cerai gugat yakni sang istri terbantahkan oleh tergugat, sehingga hakim berkeyakinan rumah tangga penggugat dan tergugat masih baik-baik saja jika dalam pengakuan tegu gat menyatakan demikian.

Pertimbangan hakim tetap menolak perkara tersebut karena masih dianggapnya perkara cerai gugat ini tidak cukup bukti dengan adanya pertengkaran, namun jika pada saat sebelum proses persidangan sang istri dan sang suami melakukan hubungan badan dan setelahnya masih tidak dapat berdamai sehingga Majelis Hakim bisa mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengabulkan permohonan cerai gugat dengan adanya 2 orang saksi yang melihat, mendengar atau merasakan bagaimana seorang suami dan istri tidak bisa berdamai.

[illegible]

dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu penulis bermaksud mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr yang dikeluarkan pada Tahun 2018.

Dalam putusan nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.MR penggugat menyatakan bahwa dalam proses persidangan berlangsung, beralasan jika masih menuruti keinginan suaminya karena tidak berani untuk menolaknya karena masih dalam masa perkawinan yang sah dan belum ada putusan pengadilan yang resmi sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Sehingga penggugat berasumsi jika pengkuat masih dalam pernikahan yang Sah sehingga tidak berani untuk menolak ajakan suaminya jika sebelum dalam putusan pengadilan Agama Mojokerto. Serta tergugat menyatakan tidak sanggup dalam hal nafkah sesuai yang diminta penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan gugatan perceraian oleh Majelis Hakim karena belum cukupnya bukti dan Majelis Hakim berdalih jika antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan badan dikatakan hubungan mereka masih baik-baik saja karena tanpa adanya unsur paksaan terhadap penggugat dan tergugat menyatakan bahwa setelah melakukan hubungan tersebut tidak ada percekcoan lagi sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak

permohonan cerai gugat tersebut karena belum adanya cukup bukti dan ditakutkan dari sang istri hamil setelah melakukan hubungan suami istri pra proses pengadilan berlangsung.

Selain pertimbangan diatas bahwasanya hakim memutuskan perkara tersebut mengacu dari hadist yang terdapat dalam Sunan Ad-Daruqutni yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبِي الثَّلَاجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أ
خْبَرَنِي عَمِّي وَهَبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلَاقُ
عَلَى أَرْبَعَةٍ وَجُوهٍ؛ وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ. فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جَمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلٌ مُسْتَسِينًا حَمَلَهَا. وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ يُطَلِّقَهَا
حِينَ يُجَامِعُهَا، لَا تَذَرِي اشْتِمَلَ الرَّحِمَ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا.

Muhammad Bin Ahmad Abu Ats-Tsalj menceritakan kepada kami, Muhammad Bin Hammad Ath-Thihrani menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, pamanku Wahb Bin Nafi' mengabarkan kepadaku, dia berkata, “aku mendengar ikmarimah menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata ‘talak itu ada empat macam. Dua macam halal dan dua macam haram. Yang halal adalah menalaknya (yakni menalak istri) dalam keadaan suci tanpa dicampuri lagi dan menalaknya dalam keadaan hamil yang nyata. Adapun yang haram: menalaknya dalam keadaan haid, atau menalaknya pada masa setelah dicampuri, sehingga tidak tahu apakah rahimnya mengandung anak atau tidak”¹

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dijelaskan bahwa hakim menolak perkara cerai gugat yaitu tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang menjadi dalil-dalilnya untuk bercerai kepada tergugat sehingga majelis

¹Imam Al Hafidzh Ali bin Umar Ad-Daraquuthni. Sunan Ad-Daraquuthni, (Jakarta: selatan Pustaka Azam, 2008), 3.

hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat serta tergugat yang menyatakan bahwa masih ingin memperbaiki rumah tangganya dan berjanji untuk tidak melalaikan kewajiban dan memperbaiki perekonomian keluarga kepada istrinya sehingga majelis hakim menyatakan untuk menolak perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas penulis berpendapat hal itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak memuhi ketentuan pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceaian, yakni:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hkuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekekjaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Tinjauan *Sādd Al-Dzarīah* Terhadap Penolakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Karena Masih Terjadi Hubungan seksual suami Istri Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.MR.

Pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai gugat di pengadilan agama Mojokerto karena masih melakukan hubungan suami istri dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu:

Pertimbangan Pertama yaitu sebelum cukupnya bukti yang menyatakan bahwa pernikahan diantara penggugat dan tergugat adanya perselisihan, dan dalih dari tergugat yang masih menginginkan pernikahannya baik-baik saja. Serta Pertimbangan kedua yang ditakutkan oleh Majelis Hakim yaitu sang istri setelah diputuskan bercerai dengan suaminya dengan begitu sang istri kemudian hamil karena sebelum persidangan sang penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan badan dan itu ditakutkan sang istri hamil setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama.

Pertimbangan ketiga yaitu sang istri juga menyatakan melakukan hubungan tersebut tanpa ada unsur paksaan dan ancaman apapun yang juga dinyatakan oleh tergugat sehingga Majelis Hakim berasumsi jika diantara

keduanya masih mempunyai rasa dan melakukan hubungan tersebut dengan adanya kerelaan dari sang pemohon.

Walaupun jika dalam Permohonan cerai gugat istri terhadap suami jika masih melakukan hubungan dan dilihat dari segi setelah itu masih baik-baik saja atau masih berlanjut dengan perkecokan yang berkepanjangan dan jika sang pemohon melakukannya dengan adanya ancaman atau paksaan sehingga membuat ditakutkannya mengancam nyawa pemohon.

Dengan demikian penulis menganalisis hal tersebut dengan metode *sādd al-dzarīh*, metode ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk atau negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan akan tetapi juga mengatur perilaku manusia yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudharat. Apabila suatu perbuatan yang akan dilakukan diduga akan menimbulkan kerusakan maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut.

Bagian yang dijelaskan mengenai *sadd al-dzarīah* terhadap penolakan cerai gugat karena masih melakukan hubungan suami istri tersebut sehingga ditakutkan akan menimbulkan kemadharatan yang akan terjadi keesokan hari maka dalam hal ini Majelis Hakim menolak cerai gugat yang mempertimbangkan akan kemaslahatan bersama sehingga menghindari kemadharatan, jika dihubungkan dengan putusan hakim yang menolak cerai

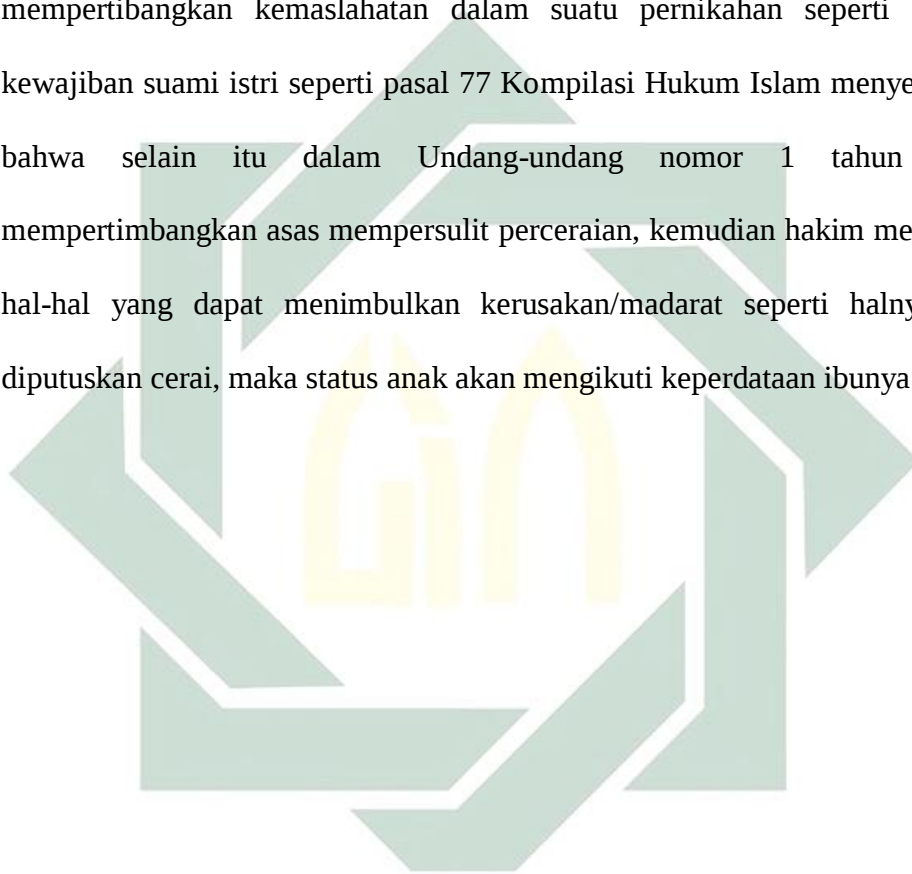
Sesuai dengan pernyataan di atas yakni hukum Islam mengatur perilaku manusia yang belum dilakukan namun juga mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan. Sehingga diwajibkan untuk mencegah dari perbuatan yang mengarah kepada kerusakan di esok hari dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan, secara pasti artinya bila perbuatan *Sadd Al-Dzari'ah* dihindari pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya menggali lubang didekat pintu rumah seseorang meskipun itu tanahnya sendiri. Karena dengan begitu apabila seseorang tersebut keluar rumah secara otomatis akan masuk lubang tersebut.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena membawa kepada mafsadatan. Contohnya menggali sumur di kebun yang jarang dilalui orang meskipun itu kebun sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan apabila seseorang yang melintas akan masuk kedalam lubang sumur.

Objek *sadd al-dzarīah* sendiri ada 2 yaitu:

- [illegible]

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim dalam memutuskan menolak perkara cerai gugat sesuai dengan teori *sadd al-dzarīah* yang menjadikan sesuatu ditolak karena lebih baik manfaatnya dari pada madarat dikemudian hari. Maksud dari penolakan hakim mempertibangkan kemaslahatan dalam suatu pernikahan seperti adanya kewajiban suami istri seperti pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa selain itu dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mempertimbangkan asas mempersulit perceraian, kemudian hakim mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan/madarat seperti halnya jika diputuskan cerai, maka status anak akan mengikuti keperdataan ibunya saja”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kronologi putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto nomor 0868/pdt.G/2018/Pa.Mr adalah awalnya istri mengajukan gugatan akan tetapi dalam proses gugatan berlangsung penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan seksual. Penggugat mengajukan gugatan karena suami kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga serta ada perselisihan antara tergugat dan orang tua tergugat. Berdasarkan hal itu majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Analisis *sadd al-dzarīah* terhadap penolakan putusan hakim pengadilan agama Mojokerto karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr. Adalah dengan analisis *sadd al-dzarīah*, putusan hakim tersebut sudah sesuai karena bertujuan menghindarkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kemadaratan bahwa hukum awal dari perceraian adalah mubah namun karena masih terjadi hubungan seksual yang dikhawatirkan menyebabkan hamil, maka perceraian tidak diperbolehkan.

B. Saran

Kepada para penggugat dan tergugat seharusnya memikirkan kembali apa yang akan diperbuat meskipun perceraian diperbolehkan namun perceraian

bukanah jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat lepas dari konflik dan seharusnya dalam memutuskan sesuatu tindakan memikirkan kembali sesuatu sebelum dilakukan.

n: Pustaka Azam, 2008.

ar. *Ushul Fiqh*, cet-1 Surabaya: Diantama, 2008

uf Ali. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam*
Grafika Ofseet, 2010.

atul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surab
l Press, 2014.

ahman. *Ushul Fiqh*, cet-2 Jakarta: Amzah, 2011.

lmu Fiqh: *Penggalian, perkembangan dan per*
jakarta: Kencana, 2005.

ng. *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak*
Grafika, 2010.

- 79

- Mujahidin, Achmad. *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman, Abd Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Syaifuddin Muhammad dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta: 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.
- Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Taufik. *Peradilan Keluarga Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2000.
- Tihami H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Farindo Persada. 2010.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh*, Surabaya: Uinsa SA Press 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*, Jakarta: Widyacahaya. 2011
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 1974